



## BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA  
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN  
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Daerah Puskesmas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pada Badan layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.
5. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas kesehatan masyarakat yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
7. Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pola pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat meningkatkan pelayanan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan daerah pada umumnya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
10. Posisi Likuiditas adalah posisi uang kas Pusat Kesehatan Masyarakat dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban jangka pendek atau kewajiban yang jatuh tempo tepat pada waktunya, serta kemampuan memenuhi kewajiban membayar utang dan sebagainya pada waktunya.

11. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Perangkat daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan peraturannya Bupati ini adalah sebagai pedoman pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD pada Puskesmas di daerah untuk meningkatkan mutu dan mendukung kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkan peraturannya Bupati ini adalah untuk menghindari kesalahan dalam pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD pada Puskesmas baik dari proses administrasi sampai proses pelaporannya.

### BAB II

#### PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD

#### Pasal 3

Pemerintah Daerah memberikan Fleksibilitas kepada PPK-BLUD Puskesmas dalam rangka pelaksanaan pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD.

#### Pasal 4

Pola pengelolaan Keuangan BLUD Puskesmas dapat menggunakan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan dengan mempertimbangkan posisi likuiditas.

#### Pasal 5

Pola pengelolaan Keuangan BLUD Puskesmas dapat mengelola dan memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD pada tahun anggaran berikutnya tanpa menunggu perubahan APBD.

#### Pasal 6

Mekanisme pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD Puskesmas merupakan pengecualian dari mekanisme pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang tidak menerapkan PPK-BLUD.

### BAB III

#### PROSEDUR PENGELOLAAN

#### SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD PUSKESMAS

#### Pasal 7

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.

- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
  - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan;
  - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (8) Nilai sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (9) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis Belanja PPK-BLUD Puskesmas, meliputi :
  - a. biaya operasional diutamakan yang menunjang pelayanan;
  - b. pembayaran jasa pelayanan;
  - c. pengeluaran investasi jangka pendek diutamakan yang menunjang pelayanan;
  - d. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi Belanja;
  - e. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban Belanja langsung;
  - f. mendanai kewajiban yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum terselesaikan.
- (10) Apabila penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 7 (9) huruf f belum diselesaikan pada tahun sebelumnya dapat dibayarkan dengan anggaran tahun berikutnya.

#### Pasal 8

Karakteristik sisa lebih perhitungan anggaran anggaran BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) adalah :

- a. sisa lebih perhitungan anggaran BLUD Puskesmas diperoleh dari selisih lebih antara realisasi Pendapatan BLUD dan realisasi Belanja BLUD pada satu tahun anggaran; dan
- b. sisa lebih perhitungan anggaran BLUD Puskesmas adalah sisa kas akhir tahun anggaran.

### BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, dilakukan pemantauan secara berkala sesuai kebutuhan.

- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan atau Inspektorat Kabupaten Barito Kuala.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam membiayai program dan kegiatan PPK-BLUD Puskesmas di Daerah.

**BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 10**

Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, pemanfaatan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini, pemanfaatannya wajib berdasarkan pada ketentuan Peraturan Bupati ini.



**BAB VI  
PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 5 Januari 2022

  
BUPATI BARITO KUALA,  
  
Hj. NOORMILYANI AS.

Diundangkan di Marabahan  
pada tanggal 5 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA,

  
H. ZULKIPLI YADI NOOR  
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2022 NOMOR 7